

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kalamullah yang merupakan mu'jizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terdapat banyak hikmah dan pelajaran dalam Al-Qur'an. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang mengandung hal-hal terkait dengan keimanan, ilmu pengetahuan, tentang cerita-cerita, seruan kepada umat manusia untuk beriman dan bertaqwa, memuat tentang ibadah, muamalah dan lain-lain.

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Pada substansinya, terdapat ayat Al-Qur'an yang dikemukakan secara terperinci, dan juga ada yang hanya garis besarnya saja, ada yang khusus dan ada yang masih bersifat umum atau global. Terdapat ayat-ayat yang sepintas dan menunjukkan adanya gejala kontradiksi yang menurut M. Quraish Shihab para ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut lalu diberlakukanlah nasakh mansukh.¹

Kata naskh merupakan masdar dari kata nasakha, yang secara harfiah berarti: menghapus, memindahkan, mengganti, atau mengubah. Secara etimologi, nasakh berarti yang menghapus, yang mengganti atau yang mengubah. Sedangkan mansukh berarti yang dihapus, yang digantikan atau yang diubah.²

Pengertian nasakh mansukh dari segi etimologi, para ulama Ulumul Qur'an mengemukakan arti kata nasakh dalam beberapa makna,

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 1994), h. 143.

² M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 113.

diantaranya adalah menghilangkan, memindahkan satu dari suatu tempat ke tempat lain. Mengganti atau menukar membatalkan atau mengubah, dan pengalihan.³ Kemudian secara terminologis menurut Manna Khalil Al-Qattan, nasakh adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (khitab) syara' yang lain.⁴

Terdapat kontroversi atau pertentangan dari para ulama terkait dengan adanya nasakh mansukh tersendiri, terjadinya pertentangan tersebut dikarenakan perbedaan pandangan mengenai suatu ayat yang secara makna terjadi sebuah kontradiksi dengan ayat lain atau satu dalil dengan dalil lain. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, kemudian timbul dua kubu yaitu pro dan kontra terkait adanya nasakh mansukh tersebut.

Kontroversi tentang nasakh dalam Al-Qur'an sebenarnya terjadi karena ketidak sepakatan para ulama mengenai apakah ada ayat-ayat Al-Qur'an yang di-nasakh. Kontroversi ini semakin berkepanjangan karena dalam kenyataannya, diantara para ulama yang pro terhadap nasakh sendiri tidak ada kesepakatan tentang beberapa hal, antara lain jumlah ayat yang di-nasakh, batasan pertentangan atau *ta'arudh* yang terjadi antara ayat dengan ayat atau dalil-dalil lainnya.

Para ulama yang setuju pada konsep nasakh mansukh terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ulama mutaquddimin dan ulama mutaakhirin. Ulama mutaquddimin memahaminya bahwa nasakh ini berfungsi sebagai penjelasan dari suatu hukum yang dimaksud, bukan dengan menggunakan makna langsung dari teksnya, tetapi dengan makna yang tersembunyi di balik teks tersebut. Sedangkan ulama mutaakhirin berpandangan bahwa nasakh adalah mengangkat hukum yang telah ditetapkan (tsabit) yang diberlakukan sebelumnya dengan teks yang dikeluarkan kemudian.⁵

³ Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 256.

⁴ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2009), h.326.

⁵ Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Qof, 2020), h. 805-806.

Diantara para ulama yang sepakat dengan pernyataan tersebut ada juga beberapa ulama yang sepakat namun memiliki beberapa syarat atau ketentuan yang harus diberlakukan, seperti Manna Khalil Al-Qattan yang memberikan beberapa syarat diantaranya:

- a. Hukum yang dihapus harus berupa hukum syara'.
- b. Dalil yang menghapus adalah hukum syar'i yang datang setelahnya.
- c. Hukum yang dihapus tidak dibatasi oleh waktu tertentu.⁶

Seperti Rachmat Syafe'i juga yang memberikan batasan terkait ayat yang *dinasakh*, yaitu:

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki implikasi hukum yang saling bertentangan dan tidak dapat disatukan.
- b. Memerlukan pemahaman yang kuat tentang urutan turunnya, di mana yang pertama dianggap sebagai mansukh (dihapuskan) dan yang datang kemudian sebagai nasakh (menggantikan).⁷

Selain Manna Khalil Al-Qattan dan Rachmat Syafe'i yang memberikan batasan atau syarat terkait ayat-ayat yang *dinasakh* atau *mansukh*, terdapat juga ulama kontemporer yang memberikan batasan atau syarat dan bahkan menjadikannya sebagai kaidah-kaidah atau patokan yang sistematis, beliau adalah Khalid Ibn Utsman As-Sabt. Beliau sepakat dengan adanya nasikh mansukh dan memberikan pendapat yang sama seperti para ulama kontemporer lainnya terkait definisi yang telah disebutkan diatas, dan juga memberikan beberapa syarat yang dijadikan kaidah dan ditulis dalam kitabnya yang berjudul *Qowa'id Al-Tafsir*

⁶ Khalil al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008), h. 286.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 94.

Jam'an wa Dirasatan yang berisi tentang kaidah-kaidah tafsir dan diantaranya menghimpun tentang kaidah *nasikh mansukh*.

Dalam kitabnya Khalid memberikan sebuah kaidah “*الاصل عدم النسخ*” yang berarti “Naskh pada dasarnya tidak ada”.⁸ Disatu sisi ia menerima adanya nasikh mansukh dengan memberikan sebuah kaidah didalam kitab yang dikarangnya namun satu sisi lain ia memberikan sebuah pernyataan penolakan terhadap nasikh mansukh dengan kaidah tersebut. Ini menjadi sebuah bahan bagi penulis untuk meneliti betapa pentingnya kajian yang akan dibahas.

Penulis juga memberikan pendapat terkait kaidah tafsir ini, karena pada dasarnya kaidah tafsir digunakan untuk mempermudah para mufassir dalam menafsirkan Al-Qur'an agar tidak terlalu melenceng karena telah ada pijakan yaitu kaidah tafsir. Dalam artian bahwasannya kaidah tafsir merupakan suatu hal yang bersifat matematis atau dapat memberi kepastian, sedangkan Al-Qur'an merupakan suatu hal yang relatif, jikalau konstruksinya dianalogikan dengan fiqh tentu tidak akan sesuai, karena dalam fiqh strukturnya terdapat ushul fiqh, fiqh, kemudian kaidah fiqh. Berbeda dengan tafsir dimana terdapat ushul tafsir, ulumul qur'an, tafsir, lalu kaidah tafsir, jika memang demikian struktur yang diinginkan dalam kaidah tafsir akan terkesan memaksa karena secara historis pun berbeda dengan fiqh.

Hal tersebut juga memberikan rasa penasaran bagi penulis untuk meneliti lebih dalam terkait kaidah *nasakh mansukh* dalam kitab *Qowa'id Al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan* yang memiliki kelebihan dalam segi

⁸ Khalid ibn 'Utsman As-Sabt, *Qowa'id at-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*, 2, 1421, h. 733.

pembahasan dan juga penjelasan dibanding dengan kitab-kitab kaidah tafsir yang lain. Maka dari itu penulis menyusun sebuah skripsi yang berjudul “Kaidah *Nasikh Mansukh* Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Studi Kitab *Qowa’id Al-Tafsir Jam’an wa Dirasatan Karya Khalid Ibn Utsman As-Sabt*) karena dirasa penting untuk menggali keilmuan tentang *nasikh mansukh* dari segi kaidah, refrensi dan juga latar belakang adanya kaidah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur kaidah *nasikh mansukh* dalam kitab *Qowa’id Al-Tafsir Jam’an wa Dirasatan* karya Khalid Ibn Utsman As-Sabt?
2. Apa sumber pengetahuan yang digunakan dalam mengkonstruksi kaidah tafsir tentang *nasikh mansukh* ?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan struktur kaidah *nasakh mansukh* dalam kitab *Qowa’id Al-Tafsir Jam’an wa Dirasatan* karya Khalid Ibn Utsman As-Sabt.
2. Untuk mengidentifikasi sumber pengetahuan yang digunakan dalam mengkonstruksi kaidah tafsir tentang *nasakh mansukh*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian *nasakh mansukh* Perspektif Khalid Ibn Utsman As-Sabt dalam penafsiran Al-Qur'an yang sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat luas pada umumnya dalam memahami kajian kaidah *nasakh mansukh* dalam kitab *Qowaid Al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan* sehingga dapat menambah kajian keilmuan berdasarkan Khalid Ibn Utsman As-Sabt. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ulumul Quran.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Irfan dengan judul “Penerapan *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an” dari UIN Alauddin Makassar. Dalam karya ini dijelaskan mengenai konsep secara umum dan juga pendapat ulama yang setuju akan adanya *Nasikh Mansukhn* dan pendapat ulama yang menentangnya serta contoh penerapannya di dalam Al-Qur'an.⁹ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah berfokus pada teori *nasikh mansukh* Khalid Ibn Utsman As-Sabt, adapun persamannya ialah sama-

⁹ Irfan, “Penerapan *Nasikh Mansukh* Dalam Al- Qur ' an” (UIN Alauddin Makassar, 2016).

sama mengkaji tentang cabang dari Ulumul Qur'an atau Ushul Fiqh yaitu *nasakh mansukh*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sullamul Hadi Nurwaman yang berjudul "Nasikh Mansukh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Naim". Dalam pandangannya Ahmad Naim beliau mengemukakan bahwa *naskh* merupakan suatu bentuk penundaan dari pelaksanaan ayat Al-Qur'an pada waktu yang tepat dan relevan dengan kondisi dan situasi kehidupan masyarakat. Beliau menegaskan tentang prinsip interpretasi evolusioner yang mempersoalkan ayat-ayat *makiyyat* dan *madaniyyat*.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada tokoh yang diteliti, pada penelitian ini memfokuskan pada Khalid Ibn Utsman As-Sabt sedangkan peneliti terdahulu fokus pada pemikiran Abdullah Ahmad Al-Nai'm, kemudian persamaannya adalah kajian serta konsep pengembangan teori yang sama yaitu *nasakh mansukh*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofur dengan judul "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang *Nasikh Mansukh*". Skripsi ini menjelaskan konsep *nasikh mansukh* yang terikat dengan ayat , menurutnya konsep tersebut hanya digunakan dalam hal penggantian hukum atau syari'at samawi saja.¹¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moh. Arif Aprian dengan judul "Kontroversi Pemaknaan *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an". Didalamnya menjelaskan tentang beberapa perselisihan antar ulama terkait pemaknaan *nasakh mansukh*, terdapat pro dan kontra antar ulama terkait pemaknaan *nasakh mansukh* yang beragam. Adapun perbedaan dengan penelitian skripsi ini yaitu pada letak masalah pembahasan, skripsi

¹⁰ Sullamul Hadi Nurwaman, "Nasikh Mansukh Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad Al-Naim" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

¹¹ Abdul Ghofur, "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Nasikh Mansukh" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

ini membahas tentang kaidah-kaidah *nasikh mansukh* sedangkan skripsi yang ditulis oleh Arif berupa permasalahan tentang berbedanya pendapat ulama tentang pemaknaan nasikh mansukh.¹²

Kelima, artikel yang ditulis oleh Ahmad Baidawi yang berjudul ”*Nasikh Mansukh* dalam pandangan Al-Taba’ taba’i. Sebagai seorang

Syiah, Al-Taba’ taba’i dengan tegas mengakui adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Qur’an, meskipun konsep yang dibangunnya berbeda dengan yang dipahami oleh para ulama’ selama ini dengan tegas ia menolak teori naskh konvensional yang menganggap adanya ayat-ayat yang dibatalkan dan yang membatalkan.¹³

Keenam, skripsi Ahmad Mustofa Koiri yang berjudul ”Aplikasi Kaidah-Kaidah Tafsir dalam Tafsir al-Misbah”. Didalamnya menjelaskan analisis penerapan kaidah tafsir dalam ayat-ayat Al-Qur’an pada tafsir Al-Misbah, karena tafsir Al-Misbah memiliki corak bahasa yang kuat sehingga banyak kaidah tafsir yang digunakan dalam penafsirannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi ini yaitu penelitian yang lebih spesifik yaitu membahas kaidah *nasikh mansukh*, bukan hanya secara umum kaidah tafsir.¹⁴

Ketujuh, skripsi Muhamaad Wahdan yang berjudul ” Kaidah Tafsir *Wujuh Mukhatabatih* Dalam Kitab Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili”, yang menjelaskan tentang penerapan kaidah tafsir *Wujuh Mukhatabatih* terhadap tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dengan menggunakan referensi utama yaitu kitab *Qowa’id Al-Tafsir Jam’an wa Dirasatan* karya Khalid As-Sabt. Terdapat kesamaan dalam rujukan referensi utama milik

¹² Moh. Arif Aprian, “Kontroversi Pemaknaan Nasikh Mansukh Dalam Al- Qur’an” (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

¹³ Ahmad Baidhowi, “Nasikh Mansukh Dalam Pandangan Al-Taba’ Tabai,” *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadits* Vol. 1 No. (2001).

¹⁴ Ahmad Mustamsikin Koiri, “Aplikasi Kaidah-Kaidah Tafsir Dalam Perspektif M. Quraish Shihab” (Skripsi UIN SATU Tulungagung, 2015).

Wahdan dengan skripsi ini namun terdapat perbedaan dalam segi pembahasannya karena skripsi ini menjelaskan tentang kaidah *Nasikh Mansukh* yang ada dalam kitab karya Khalid Ibn Utsman tersebut.¹⁵

Kedelapan, skripsi Ja'far Shodiq yang berjudul "Penerapan Kaidah *Naskh Mansukh* dalam Tafsir Al-Azhar" yang menjelaskan kaidah *Naskh Mansukh* lalu penerapannya dalam kitab tafsir Al-Azhar. Terdapat kesamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ja'far dengan skripsi ini yaitu titik pembahasan yang sama pada kaidah *Nasakh Mansukh* namun perbedaannya skripsi Ja'far memfokuskan penerapan kaidah tersebut dalam tafsir Al-Azhar dan untuk mengetahui prespektif Hamka terhadap konsep *Nasakh Mansukh*, sedangkan skripsi ini menjelaskan struktur kaidah tafsir dan sumber-sumber yang didapat dalam kaidah *Nasakh Mansukh* yang ada dalam kitab *Qowa'id Al-Tafsir Jam'an wa Dirasatan* karya Khalid Ibn Utsman As-Sabt.¹⁶

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Wahyudi yang berjudul "Al-Wujuh wa Al-Naza'ir dalam Al-Qur'an Prespektif Historis", yang menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan kaidah tafsir *Al-Wujuh wa Al-Naza'ir* sejak zaman klasik hingga kontemporer, perbedaan skripsi yang ditulis oleh Wahyudi dengan skripsi ini pembahasan tentang kaidah *Al-Wujuh wa Al-Naza'ir* sedangkan skripsi ini membahas tentang kaidah *Nasikh Mansukh*.¹⁷

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Tasbih yang berjudul "Kedudukan dan Fungsi-Fungsi Kaidah Tafsir", yang menjelaskan tentang fungsi kaidah tafsir yang dapat mempermudah dalam pengambilan atau

¹⁵ Muhammad Hamdan, "Kaidah Tafsir Wujud Mukhatabatiah Dalam Kitab Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili" (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

¹⁶ Ja'far shodiq, "Penerapan Kaidah Naskh Mansukh Dalam Tafsir Al-Azhar" (Skripsi PTIQ Jakarta, 2021).

¹⁷ Wahyudi, "Al-Wujud Wa Al-Nazhair Dalam Alquran Perspektif Historis," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 1 (2019): 21.

pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an dan juga menjadi aturan umum yang digunakan sebagai landasan dalam suatu penafsiran. Perbedaan antara artikel yang ditulis Tasbih dengan skripsi ini yaitu, artikel tersebut hanya menjelaskan urgensi dari kaidah tafsir saja, sedangkan skripsi ini membahas terkait bagaimana struktur dalam kaidah tafsir dan mencari sumber-sumber rujukan yang dijadikan sebagai kaidah tafsir.¹⁸

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai alat bantu bagi penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai variabel-variabel yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ilmiah yang dapat dibuktikan secara teoritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori filsafat epistemologi. Dari segi etimologi, epistemologi berasal dari Bahasa Yunani, di mana "episteme" berarti "pengetahuan" dan "logos" berarti "ilmu". Secara konseptual, epistemologi adalah cabang ilmu yang mempelajari asal-usul pengetahuan, metode-metode yang digunakan untuk memperolehnya, struktur pengetahuan, serta validitas kebenarannya.¹⁹

Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sumber dan sifat pengetahuan. Ini adalah studi tentang cara kita memahami objek dan fenomena di sekitar kita. Selain itu, epistemologi juga merupakan doktrin filsafat yang menekankan peran pengalaman dalam proses memperoleh pengetahuan, sedangkan peran akal dianggap lebih kecil. Hal ini karena

¹⁸ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir," *Farabi* 10, no. 2 (2013): 14.

¹⁹ Dewi Rokhmah, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat : Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi," *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 180.

pengetahuan pada dasarnya disajikan oleh indra dan kemudian diolah dan diinterpretasikan oleh akal.²⁰

Epistemologi berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana manusia memperoleh dan memahami pengetahuan, serta berbagai jenisnya. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia adalah hasil dari proses pemeriksaan dan penyelidikan terhadap objek tertentu, yang pada akhirnya dapat dipahami oleh manusia. Dengan demikian, epistemologi membahas sumber, proses, syarat, batas, dan hakikat pengetahuan, yang memberikan keyakinan dan kepastian akan kebenarannya.²¹

Epistemologi pada dasarnya membicarakan tentang sumber, proses, syarat, batas dan cara memperoleh pengetahuan. Aspek yang paling penting yang dibahas dalam epistemologi adalah asal-usul dan metode pengetahuan. Dua hal ini diperinci dalam epistemologi, dan juga ada pembahasan tentang kuantitas pengetahuan. Jadi, ketika ilmu pengetahuan dianalisis melalui sudut pandang epistemologi, fokusnya adalah pada bagaimana para ilmuwan menggunakan sumber dan metode tertentu dalam pengembangan ilmu pengetahuan.²² Setiap jenis ilmu memiliki sumber dan metode pengetahuan yang mungkin berbeda, meskipun bisa juga sama, namun pasti memiliki ciri atau nuansa yang khas dalam membedakan satu ilmu dari yang lain.

Epistemologi membahas proses bagaimana pengetahuan diperoleh. Menurut Jujun S. Suriasumantri, berpikir merupakan aktivitas mental yang mampu menghasilkan ilmu pengetahuan. Diperlukan metode ilmiah

²⁰ Rahayu, "Tinjauan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 11, no. 1 (2011): 133.

²¹ Dewi Rokhmah, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat : Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi."

²² Dewi Rokhmah, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat : Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi."

yang merupakan pengungkapan tata kerja pikiran untuk memfasilitasi aktivitas berpikir tersebut.²³ Metode ilmiah menjadi dasar dalam epistemologi ilmu, di mana metode ilmiah adalah cara yang digunakan ilmu untuk menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah adalah prosedur dalam memperoleh pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan merupakan hasil dari metode ilmiah. Metode ilmiah menentukan apakah pengetahuan layak untuk dianggap sebagai ilmu, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan.²⁴ Dengan demikian, pendekatan menggunakan metode ilmiah ini diharapkan dapat memberikan karakteristik khusus pada suatu ilmu, seperti rasionalitas dan kebenaran yang teruji.

Para ahli filsafat telah mengkategorikan metode ilmiah atau pola berpikir ilmiah sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Pola berpikir ilmiah tersebut dibagi menjadi dua jenis: Pertama, pola berpikir deduktif, yang memberikan sifat rasional dan konsisten pada pengetahuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Dengan metode ini, kita dapat memulai proses berpikir dari berbagai teori ilmu yang sudah ada, lalu menyusun hipotesis untuk diuji dan dibuktikan. Model deduktif ini sering disebut sebagai *logico-hypothetico-verificative*. Kedua, pola berpikir induktif, di mana proses berpikir dimulai dari pengamatan terhadap kejadian yang ada di sekitar. Pengamatan tersebut kemudian dianalisis untuk menghasilkan deskripsi dan konsep yang bersifat objektif dan didasarkan pada pengalaman empiris.²⁵

²³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: "Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 119.

²⁴ Dewi Rokhmah, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi."

²⁵ Dewi Rokhmah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian agar terlaksana dan tersusun secara sistematis. Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan salah satu hal penting untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dalam suatu masalah, menyesuaikan metode serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dan juga menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan berdasarkan pengembangan konsep dan fakta yang telah ada.²⁶

2. Sumber data

Adapun data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber asli yang berisi data atau informasi tersebut, sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab karangan Khalid Ibn Utsman As-Sabt, *Qowaid Al-Tafsir Jam'an Wa Dirasatan*.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa sumber yang tidak langsung dari Khalid Ibn Utsman As-Sabt, sumber data sekunder diambil dari beberapa buku serta literatur yang dapat menunjang sumber data primer seperti buku Kaidah Tafsir karya Salman Harun, *Waraqat* karya Imam Haramain.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

Pengumpulan data memerlukan teknik agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan hirarki yang runtut. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis pustaka yang pertama ialah mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu tentang konsep *nasakh mansukh* menurut Khalid Ibn Utsman As-Sabt, lalu membaca dan menganalisis data tersebut untuk memperoleh hasil yang lengkap, lalu yang terakhir ialah memuat dan mencatat data yang sudah diperoleh secara sistematis dan konsisten.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan data yang diperoleh, maka penelitian ini menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu analisa yang terkandung dalam konsep *nasakh mansukh* menurut Khalid Ibn Utsman As-Sabt. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi yang akan ditulis dengan judul “Kaidah *Naskh Mansukh* Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Studi Kitab *Qowaid AT-Tafsir Jam’an Wa Dirasatan* Karya Khalid Ibn Utsman As-Sabt), dikelompokkan menjadi beberapa bab yaitu,

Bab pertama, pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai alasan penelitian ini dilakukan dan arah proses penelitian. Bab pertama memuat latar belakang masalah penelitian, pembatasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h. 49.

Bab kedua, berisi penjelasan teoretis berupa tinjauan umum tentang *naskh mansukh* seperti definisi, variasi dan argumentasi tentang konsep ini.

Bab ketiga, menjelaskan tentang anatomi kitab *Qawa'id At-Tafsir jam'an wa Dirasatan* karya Khalid Ibn Utsman As-Sabt terkait kaidah tafsir serta problem konseptual didalamnya dan sketsa kitab tersebut dengan tambahan biografi dari Khalid As-Sabt.

Bab keempat, berisi penjelasan dari pertanyaan pada rumusan masalah yaitu konstruksi kaidah *naskh mansukh*, struktur kaidah dan juga sumber yang digunakan oleh Khalid As-Sabt dalam menyusun kaidah tersebut. .

Bab kelima, sebagai penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan temuan dari terhadap masalah dari topik yang diteliti. Tidak hanya itu, di bab ini juga memuat saran-saran yang diperlukan untuk kesempurnaan penelitian ini dan/atau penelitian selanjutnya.

